



**PUTUSAN**

**Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, lahir di Kayuambua tanggal 10 Maret 1997, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NGAKAN KOMPIANG DIRGA, S.H., dkk., Para Advokat berkantor di Jalan Dr. Ir. Soekarno Nomor 99 X, Banjar Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kabupaten Bangli, dan berdomisili elektronik di ngakankompiangdirga15@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, lahir di Gianyar tanggal 9 Maret 1999, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, dan bertempat tinggal di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 10 Mei 2023 dengan Nomor Register XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli telah mengajukan gugatan yang isinya telah dirubah sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA, pada tanggal 28 Maret 2016 sehingga secara hukum adat Bali Penggugat berstatus purusa dan Tergugat berstatus Predana;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seperti pada poin nomor 1 (satu) tersebut diatas sudah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ANONIMASI tanggal 29 April 2016;
3. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat sebelum melaksanakan perkawinan didasarkan atas perasaan suka, saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga nantinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani Bahtera rumah Tangga akan bahagia, rukun dan damai;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Poin 1 (satu) tersebut diatas sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak yang lahir di Bangli, Tanggal 2 Mei 2016;
5. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, saling menyayangi, saling mencintai, dan setelah perkawinan berjalan empat tahun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang awalnya akhir bulan agustus 2020 Tergugat berminat kursus Bahasa Inggris dengan tujuan akan bekerja keluar negeri dan Penggugat menyetujuinya dan setelah sekian bulan berjalan mendapat info dari teman/sahabat, Tergugat berani mengatakan bahwa dirinya belum menikah, akan tetapi Penggugat belum percaya akan informasi tersebut;
6. Bahwa setelah berjalan enam bulan sekira awal Januari 2021 Tergugat sering datang ke Hotel Kupu-Kupu Barong, dan sebulan lagi Tergugat sudah berani untuk tidak pulang kerumah, setelah itu Penggugat bersama kakak kandung Tergugat mencari tempat treningnya oleh karena waktunya pulang Tergugat tidak pulang dan Penggugat sempat bertanya kepada teman dan staf di tempatnya trening mengatakan bahwa Tergugat tidak ada masuk trening, akhirnya Penggugat berusaha mencarinya dan setelah ketemu Tergugat mau diajak pulang kerumah akan tetapi tidak mau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan apa-apa kepada Penggugat, kenapa dan kemana Tergugat tidak training dan sudah pasti transpormasi/penggunaan HP nya tidak boleh ada yang tahu dan mulai saat itulah antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;

7. Bahwa setelah kejadian-kejadian tersebut dan Tergugat sudah menyelesaikan trainingnya akan tetapi Tergugat tidak jadi untuk pergi keluar negeri bekerja yang merupakan cita-citanya untuk bisa bekerja diluar negeri;

8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak jadi bekerja diluar negeri sekitar awal agustus 2022 Tergugat bekerja di salon Datik yang beralamat di Batubulan - Gianyar, dan sekitar pertengahan bulan agustus 2022 Penggugat menjadi curiga karena HP Tergugat tidak bisa dihubungi dan jika bisa dihubungi Tergugat tidak mau mengatakan keberadaannya karena Tergugat sampai tidak pulang dengan alasan lembur sampai tidak ingat Pengguat dan anak dan setelah sekian kali Tegugat tidak pulang kerumah akhirnya Penggugat mencari tempat kerjanya dan pemilik salon mengatakan bahwa Tergugat sudah pulang dan Penggugat berusaha untuk ingin mengetahui keberadaannya Tergugat, dan Penggugat berusaha menelponnya akan tetapi Tergugat tidak mengatakan keberadaannya sehingga Penggugat semakin geram dibuatnya;

9. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022 Tergugat tidak pulang kerumah, Penggugat berusaha menelponya tidak diangkat, juga di WA tidak dibalas dan besoknya tanggal 25 Agustus 2022 Tergugat mengaku jatuh bawa sepeda motor di Batubulan Gianyar dan Penggugat disuruh menjemputnya di Sangeh - Badung dengan alasan Tergugat menagih hutang Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah bersama seorang laki-laki dan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak boleh mengakui sebagai suaminya Tergugat dan dalam menjemputnya Penggugat tidak boleh dengan orang lain juga tidak boleh menjemput dirumahnya, melihat seperti itu Penggugat merasa dilecehkan dan sangat jengkel akan tetapi tetap berusaha sabar dan tidak terpancing emosi;

10. Bahwa tanggal 1 Nopember 2022 jam 11.30 malam Tergugat pergi dari rumah, setelah Penggugat telpon Tergugat dengan alasan mencari pekerjaan akan tetapi tidak mngakui dimana keberadaannya dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli



akhirnya Penggugat meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk melacak keberadaannya dan akhirnya diketahui keberadaannya di Mas Ubud Gianyar dan setelah Penggugat bertanya kepada orang yang ada disana dikatakan bahwa Tergugat diantar oleh seorang laki-laki dan diturunkan di depan alfamart, dan setelah sampai dirumah Penggugat berusaha mengorek keterangan dari Tergugat tetapi Tergugat tidak mau mengatakan kejadiannya dan Penggugat tetap bersabar demi keutuhan keluarga;

11. Bahwa dengan kejadian-kejadian seperti tersebut diatas dari Penggugat melakukan mediasi bersama keluarga, juga dari keluarga seorang polisi dan pihak keluarga mau memafkan perbuatan atau kelakuan Tergugat dengan syarat Tergugat tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan seperti yang disampaikan dalam dalil-dalil tersebut diatas dan Tergugat berjanji berubah dan tidak akan lagi melakukannya;

12. Bahwa tanggal 25 Pebruari 2023 Tergugat kembali berulah, sekitar jam 01.00 dini hari Tergugat berani memasukan laki-laki dirumah Penggugat tepatnya dikamar ayah Penggugat karena waktu itu ayah Penggugat tidurnya dikamar lain, hal tersebut dilihat oleh teman-teman Penggugat juga tetangga, selanjutnya Tergugat memposting foto berdua diinstagram juga ditiktok dan benar adanya kamar yang dipakai postingan tersebut adalah kamar ayah Penggugat;

13. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat tersiksa secara bathiniah serta lahiriah dan merasa sudah tidak ada kecocokan serta tidak pernah merasakan ketenteraman dalam melakukan bahtera rumah tangga serta merasa tidak nyaman lagi berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga menurut Penggugat sudah tidak bisa lagi hubungan perkawinan ini untuk dipertahankan, dengan demikian adalah merupakan alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dan perceraian adalah jalan terbaik;

14. Bahwa anak yang merupakan hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang tinggal bersama Penggugat dan Penggugat memohon penguasaan dan hak asuh terhadap anak yang bernama Anak, lahir di Bangli tanggal 2 Mei 2016, berada pada Penggugat

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli*



dengan alasan agar mental anak tidak rusak dan juga Penggugat bersatus puruse, akan tetapi Penggugat tidak melarang Tergugat sewaktu-waktu menjenguknya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak;

15. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut di atas Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan Ketidak nyamanan bagi Penggugat;

16. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat berhak menuntut agar perkawinan yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA, pada tanggal 28 Maret 2016 sehingga secara hukum adat Bali Penggugat berstatus purusa dan Tergugat berstatus Predana putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

17. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat, sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bangli, maka segala biaya yang timbul karenanya akan menjadi tanggungan Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA, pada tanggal 28 Maret 2016 sehingga secara hukum adat Bali Penggugat berstatus purusa dan Tergugat berstatus Predana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : ANONIMASI tanggal 28 Maret 2016 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk menyerahkan salinan putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk diregister dan diterbitkan akta cerai;

4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk diregister serta diterbitkan akta cerai;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 11 Mei 2023 dan 26 Mei 2023 telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka upaya penyelesaian perkara melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan untuk tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya telah dirubah oleh Penggugat namun perubahan tersebut tidak terkait pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ANONIMASI atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Mei 2016, disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 April 2016, disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ANONIMASI atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Juli 2018, disebut bukti P-3; dan
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMASI atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Juli 2018, disebut bukti P-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. I Nyoman Seken**

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Maret 2016 di ANONIMASI, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat dan memiliki kutipan akta perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* dan Tergugat sebagai *predana*;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan yang bernama Anak;

*Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli*



- Bahwa di awal perkawinan, semuanya berjalan dengan baik dan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya. Namun sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat selisih paham yang disebabkan masalah pekerjaan. Pada awalnya, Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai pedagang, akan tetapi Tergugat lalu berkeinginan untuk bekerja di luar negeri. Pada saat itu, Penggugat mendukung hal tersebut sehingga Penggugat membiayai pendidikan Tergugat. Akan tetapi, dikarenakan Tergugat menjadi pemangku atau pemuka agama dan telah dibebankan kewajiban adat, rencana ke luar negeri tersebut menjadi tidak jadi dilaksanakan dan Tergugat lalu bekerja di salon hingga saat ini. Sejak bekerja di salon tersebut, sikap Tergugat berubah menjadi tidak baik dan Penggugat dan Tergugat menjadi sering bertengkar;
- Bahwa sejak Tergugat bekerja di salon, ada hal-hal aneh yang terjadi pada diri Tergugat dimana Tergugat pernah tidak pulang dan menjadi sulit untuk dihubungi. Selain itu, sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, Tergugat juga pernah kabur dari rumah sekitar pukul 23.30 WITA dimana Saksi bersama dengan Penggugat kemudian pergi menjemput Tergugat di daerah Mas Ubud sekitar pukul 01.30 WITA. Saat itu Tergugat mengaku pergi karena dijemput oleh laki-laki lain;
- Bahwa selain masalah tersebut, Tergugat juga pernah tidak mengakui Penggugat sebagai suaminya kepada teman-temannya dan juga tidak pernah peduli dengan Penggugat pada saat Penggugat sakit;
- Bahwa Penggugat pernah memberikan peringatan keras kepada Tergugat agar Tergugat merubah sikapnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari namun Tergugat tetap tidak berubah dan malah tidak peduli;
- Bahwa Tergugat juga pernah mengundang laki-laki lain untuk datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di saat tengah malam;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari tetangga dan Saksi juga mengecek rekaman CCTV dimana pada rekaman tersebut terlihat bahwa benar ada laki-laki yang datang di saat tengah malam sekitar pukul 23.50 WITA;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Penggugat tidak mengetahui jika Tergugat mengundang laki-laki lain untuk datang ke rumah mereka dikarenakan Penggugat dan Tergugat sedang pisah ranjang;
- Bahwa sejak 4 (empat) bulan lalu Tergugat sudah pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak tidak lagi tinggal bersama, Saksi dan Penggugat pernah berniat menemui Tergugat di rumahnya untuk mencari solusi terhadap masalah ini, namun pada saat itu Tergugat sedang tidak ada di rumah orang tuanya dan Saksi hanya bertemu dengan ayah Tergugat saja;
- Bahwa Saksi dan Penggugat hanya mencari Tergugat sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sampai dengan saat ini, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk, menemui, atau menghubungi anaknya di rumah Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat tidak lagi tinggal di rumah Penggugat, atau sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, ada pihak yang mencari Tergugat ke rumah dengan alasan mencari uang. Dari hal inilah Saksi mengetahui bahwa Tergugat memiliki hutang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hutang Tergugat tidak banyak antara lain Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat atas keinginannya sendiri;
- Bahwa Tergugat pernah memposting dirinya sedang berada di sebuah kamar bersama dengan laki-laki yang bukan Penggugat dimana kamar tersebut adalah kamar Saksi;

## 2. I Ketut Suada

- Bahwa Saksi adalah teman dari Saksi I;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Maret 2016 di ANONIMASI, Kabupaten Bangli;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat dan memiliki kutipan akta perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* dan Tergugat sebagai *predana*;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan yang bernama Anak;
- Bahwa di awal perkawinan, semuanya berjalan dengan baik dan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya. Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat selisih paham yang disebabkan masalah pekerjaan. Pada awalnya, Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai pedagang, akan tetapi Tergugat lalu berkeinginan untuk bekerja di luar negeri. Pada saat itu, Penggugat mendukung hal tersebut sehingga Penggugat membiayai pendidikan Tergugat. Akan tetapi, dikarenakan Tergugat menjadi pemangku atau pemuka agama dan telah dibebankan kewajiban adat, rencana ke luar negeri tersebut menjadi tidak jadi dilaksanakan dan Tergugat lalu bekerja di salon hingga saat ini. Sejak bekerja di salon tersebut, sikap Tergugat berubah menjadi tidak baik dan Penggugat dan Tergugat menjadi sering bertengkar;
- Bahwa perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2022;
- Bahwa sejak Tergugat bekerja di salon, ada hal-hal aneh yang terjadi pada diri Tergugat dimana Tergugat pernah tidak pulang dan menjadi sulit untuk dihubungi. Selain itu, sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, Tergugat juga pernah kabur dari rumah sekitar pukul 23.30 WITA dimana ayah Penggugat bersama dengan Penggugat kemudian pergi menjemput Tergugat di daerah Mas Ubud sekitar pukul 01.30 WITA. Saat itu Tergugat mengaku pergi karena dijemput oleh laki-laki lain;
- Bahwa selain masalah tersebut, Tergugat juga pernah tidak mengakui Penggugat sebagai suaminya kepada teman-temannya dan juga tidak pernah peduli dengan Penggugat pada saat Penggugat sakit;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah memberikan peringatan keras kepada Tergugat agar Tergugat merubah sikapnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari namun Tergugat tetap tidak berubah dan malah tidak peduli;
- Bahwa Tergugat juga pernah mengundang laki-laki lain untuk datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di saat tengah malam;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari tetangga dan ayah Penggugat juga mengecek rekaman CCTV dimana pada rekaman tersebut terlihat bahwa benar ada laki-laki yang datang di saat tengah malam sekitar pukul 23.50 WITA;
- Bahwa pada saat itu Penggugat tidak mengetahui jika Tergugat mengundang laki-laki lain untuk datang ke rumah mereka dikarenakan Penggugat dan Tergugat sedang pisah ranjang;
- Bahwa sejak 4 (empat) bulan lalu Tergugat sudah pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak tidak lagi tinggal bersama, Saksi dan Penggugat pernah berniat menemui Tergugat di rumahnya untuk mencari solusi terhadap masalah ini, namun pada saat itu Tergugat sedang tidak ada di rumah orang tuanya dan mereka hanya bertemu dengan ayah Tergugat saja;
- Bahwa ayah Penggugat dan Penggugat hanya mencari Tergugat sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sampai dengan saat ini, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk, menemui, atau menghubungi anaknya di rumah Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat tidak lagi tinggal di rumah Penggugat, atau sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, ada pihak yang mencari Tergugat ke rumah dengan alasan mencari uang. Dari hal inilah ayah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki hutang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hutang Tergugat tidak banyak antara lain Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat atas keinginannya sendiri;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pernah memposting dirinya sedang berada di sebuah kamar bersama dengan laki-laki yang bukan Penggugat dimana kamar tersebut adalah kamar ayah Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam perkara ini pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak datang menghadap dan tidak memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir sehingga persidangan tetap dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut adalah beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan di antara Para Pihak adalah ada tidaknya perselisihan dan/atau hal lain yang dapat menghalangi Para Pihak sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg mengatur bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan tersebut sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu, berkewajiban untuk

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu materi formalitas dari perkara ini, antara lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, sehingga berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan materi pokok perkara, antara lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya di antara satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 yang pada pokoknya memohon perkawinan Para Pihak dinyatakan sah dan putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah sehingga perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Para Pihak dikarenakan jika tidak terdapat perkawinan yang sah maka tidak ada pula keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan;

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Pihak melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 28 Maret 2016 berlokasi di ANONIMASI, Kabupaten Bangli. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 April 2016 (*vide* bukti P-2). Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Para Pihak adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa perselisihan dan percekcoakan yang diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa setidaknya-tidaknya sejak tahun 2022, Para Pihak sering terlibat perselisihan dikarenakan sikap Tergugat yang tidak lagi menghormati Penggugat antara lain seperti dengan pergi bersama laki-laki lain di malam hari, membawa laki-laki lain ke dalam kamar di rumah tempat tinggal bersama, dan tidak diakuinya Penggugat sebagai suami oleh Tergugat di hadapan teman-temannya. Perubahan sikap ini terjadi sejak Tergugat bekerja di salon atau sejak Tergugat gagal untuk bekerja di luar negeri. Lebih lanjut, perselisihan tersebut kemudian mencapai puncaknya sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dimana Tergugat memutuskan untuk meninggalkan Penggugat dan kembali tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang bahwa pada hakikatnya harus terdapat suatu ikatan lahir batin di antara suami dan istri yang ditunjukkan dengan sikap saling mencintai, menghormati, setia, dan pemberian bantuan lahir batin kepada satu sama lain secara tulus ikhlas dalam suatu perkawinan. Apabila ikatan lahir batin tersebut

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hilang maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri juga menjadi tidak ada lagi dan perkawinan tersebut akan kehilangan maknanya dan menjadi sia-sia;

Menimbang bahwa suatu perkawinan yang fungsional mensyaratkan adanya komitmen dan kepercayaan yang bersifat timbal balik di antara suami dan istri dilengkapi dengan kemampuan finansial yang mencukupi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat atas keinginannya sendiri. Selain itu, sebelum yang bersangkutan tidak lagi tinggal bersama, diketahui bahwa Penggugat pernah memberikan peringatan dan kesempatan kepada Tergugat agar Tergugat merubah sikapnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, namun Tergugat tetap tidak berubah dan malah tidak peduli;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat sesungguhnya sudah tidak lagi berkomitmen terhadap perkawinannya dan perbuatan yang bersangkutan telah menciderai makna dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa benar terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam perkawinan Para Pihak. Hal ini mengakibatkan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tidak lagi dapat terwujud. Dengan demikian, fakta-fakta tersebut telah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 3 yang pada pokoknya memohon memerintahkan panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan demi lengkapnya putusan, maka sudah sepatutnya petitum nomor 3 untuk turut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 4 yang pada pokoknya memohon memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada instansi pelaksana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa petitum tersebut pada dasarnya adalah tindakan pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana dimana hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaporan dan/atau pemberitahuan tersebut bertujuan untuk mencapai tertib administrasi kependudukan serta menciptakan kepastian hukum atas status perkawinan dari Para Pihak. Oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum nomor 4 untuk turut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 R.Bg, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 R.Bg, Pasal 283 R.Bg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan di antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 28 Maret 2016 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-29042016-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 April 2016 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh kami Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri oleh Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H.,  
M.H.

ttd.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja,  
S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp16.000,00
.....	:	Rp30.000,00
3. Panggilan	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP	:	
.....	:	
5. Materai	:	
.....	:	
6. Redaksi	:	
.....	:	

----- +  
Jumlah ..... : Rp146.000,00  
(seratus empat puluh enam ribu rupiah);